

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI ELEKTRONIK DALAM
PEMERIKSAAN PERKARA CERAH GUGAT
(PUTUSAN NO 467/PDT.G/2025/PA.PO)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S-1)

Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Sindi Wahyu Rahmasari
NIM : 22710295
Program Studi : Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2026

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI ELEKTRONIK DALAM
PEMERIKSAAN PERKARA CERAH GUGAT
(PUTUSAN NO 467/PDT.G/2025/PA.PO)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S-1)

Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Sindi Wahyu Rahmasari
NIM : 22710295
Program Studi : Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Elektronik dalam
Pemeriksaan Perkara Cerai Gugat (Putusan No
467/Pdt.G/2025/PA.Po)

Nama : Sindi Wahyu Rahmasari
NIM : 22710295
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Pembimbing I Ponorogo, 10 Juli 2026
Pembimbing II


(Dr. Ucuk Agiyanto, S.H., M.Hum)
NIDN. 0701017001


(Dr. H. Nurul Iman, Lc., M.HI.)
NIDN. 0704027201

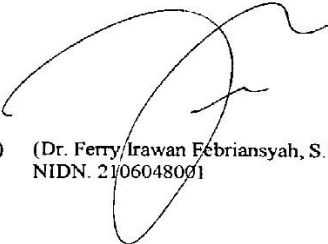
Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


(Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H)
NIDN. 0701049702

Dosen Penguji


Dr. Ucuk Agiyanto, S.H., M.Hum)
NIDN. 0701017001


(Dr. H. Nurul Iman, Lc., M.HI.)
NIDN. 0704027201


(Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum)
NIDN. 2106048001

RINGKASAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan pada sistem pelayanan peradilan di Indonesia, termasuk dalam penyelenggaraan mediasi melalui media elektronik. Penerapan mediasi elektronik merupakan salah satu bentuk inovasi peradilan yang bertujuan memberikan kemudahan, mempercepat proses penyelesaian perkara, serta mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam perkara perceraian, keberadaan mediasi memiliki peran penting karena menjadi upaya untuk mendamaikan para pihak sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan. Oleh karena itu, pelaksanaan mediasi secara elektronik perlu dikaji untuk mengetahui kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menilai efektivitas penerapannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan mediasi elektronik melalui media daring dalam Perkara Nomor 467/Pdt.G/2025/PA.Po di Pengadilan Agama Ponorogo dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta menganalisis efektivitas pelaksanaan mediasi elektronik pada perkara tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan mediator Pengadilan Agama Ponorogo serta dokumentasi perkara, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang berkaitan dengan mediasi elektronik. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi elektronik pada Perkara Nomor 467/Pdt.G/2025/PA.Po telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi di pengadilan serta mendukung penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penggunaan media daring memberikan kemudahan bagi para pihak untuk mengikuti proses mediasi

tanpa harus selalu hadir secara langsung di pengadilan sehingga waktu dan biaya yang dikeluarkan menjadi lebih efisien.

Berdasarkan analisis menggunakan teori efektivitas hukum, pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Ponorogo dinilai telah berjalan efektif. Efektivitas tersebut didukung oleh adanya dasar hukum yang jelas, kompetensi mediator, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, serta adanya kerja sama para pihak selama proses mediasi berlangsung. Pada perkara yang diteliti, mediasi berhasil mencapai perdamaian sehingga para pihak sepakat mempertahankan rumah tangga dan tidak melanjutkan proses perceraian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mediasi elektronik tidak hanya memberikan kemudahan dari sisi administratif, tetapi juga mampu mencapai tujuan utama mediasi, yaitu mewujudkan perdamaian.

Meskipun demikian, pelaksanaan mediasi elektronik tetap memerlukan dukungan berupa peningkatan kualitas fasilitas teknologi informasi, pemeliharaan jaringan internet yang stabil, serta peningkatan pemahaman para pihak terhadap penggunaan media elektronik agar pelaksanaan mediasi dapat berlangsung secara optimal. Dengan adanya perbaikan tersebut, mediasi elektronik diharapkan semakin mampu mendukung modernisasi sistem peradilan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi elektronik melalui media daring dalam Perkara Nomor 467/Pdt.G/2025/PA.Po di Pengadilan Agama Ponorogo telah sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta terlaksana secara efektif dalam membantu penyelesaian sengketa melalui perdamaian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pengadilan Agama maupun referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pengembangan mediasi elektronik di lingkungan peradilan Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., Sang Maha Pemberi Ilmu, atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Elektronik dalam Pemeriksaan Perkara Cerai Gugat (Putusan No 467/Pdt.G/2025/PA.Po)”. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw. yang telah membawa umat manusia menuju jalan yang penuh ilmu pengetahuan dan kemuliaan.

Penyusunan skripsi ini merupakan wujud ikhtiar akademis penulis untuk mengkaji perkembangan penyelesaian sengketa melalui mediasi elektronik di lingkungan peradilan agama, khususnya dalam perkara cerai gugat. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan keterbatasan. Namun, berkat pertolongan Allah Swt. serta bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, seluruh proses tersebut dapat dilalui dengan baik hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati yang tulus, penulis menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Rido Kurnianto, M.Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, beserta seluruh jajaran rektorat yang telah memfasilitasi ruang belajar yang kondusif bagi penulis selama menempuh studi.
2. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang senantiasa menanamkan integritas intelektual dan nilai-nilai keadilan kepada seluruh mahasiswanya.
3. Bapak Dr. Ucu Agiyanto, S.H., M.Hum., Bapak Dr. H. Nurul Iman, Lc., M.HI. sebagai Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan kearifan keilmuan telah meluangkan waktu serta mencurahkan pemikiran untuk mengarahkan penulis, memberikan kritik konstruktif, serta memotivasi penulis hingga naskah ini mewujudkan secara utuh.
4. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang telah mentransfer khazanah ilmu hukum yang berharga serta memberikan pelayanan administratif yang terbaik selama masa perkuliahan.
5. Pengadilan Agama Ponorogo, khususnya Ibu Cintiya Puspita F.S., S.H., C.Me. dan Bapak Muh. Abdul Aziz, S.H.I., M.Si. selaku mediator non-hakim bersertifikat, yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan informasi, data, serta berbagi pengalaman melalui proses wawancara kepada penulis, sehingga sangat membantu kelancaran dan penyelesaian penelitian ini.

6. Kedua orang tua penulis, Bapak Haryoto dan Ibu Dwi Lestari yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti kepada penulis. Terima kasih atas setiap perjuangan, kepercayaan, dan kerja keras yang telah diberikan sehingga penulis mampu melewati setiap proses dan menyelesaikan studi ini. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, serta keberkahan kepada keduanya. Tak lupa kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis.
7. Rekan-Rekan Seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas kebersamaan, diskusi ilmiah, dan dukungan moral yang menguatkan.
8. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat, Prisma, Salsa, Risma, Zara, Bunga, Excel, Anna, Indah, Elvynda. yang telah memberikan doa, dukungan, semangat, serta kebersamaan selama proses penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan absolut. Oleh sebab itu, kritik yang membangun dan saran yang solutif dari pembaca sangat dinantikan demi penyempurnaan di masa depan. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum sosiologis, pembenahan kebijakan tata ruang daerah, serta menjadi amal jariyah yang diridai oleh Allah Swt. Amin.

Ponorogo, 10 Juli 2026

Penulis,



Sindi Wahyu Rahmasari

MOTTO

“Seperti simbol semikolon (;), kisahku bisa saja berakhir di sana, tetapi aku memilih untuk terus melangkah.”



PERYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN

PERYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 13 Juli 2026



(Sindi Wahyu Rahmasari)

NIM. 22710295

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
RINGKASAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vi
PERYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Teori Efektivitas Hukum.....	7
2.1.2 Teori Mediasi	11
2.1.3 Teori Mediasi Elektronik	18
2.1.4 Teori Pengadilan Elektronik (<i>e-court</i>).....	20
2.2 Penelitian Terdahulu	23
2.3 Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	31
3.3 Sumber Dan Jenis Data.....	32

3.3.1 Data Primer	32
3.3.2 Data Sekunder	33
3.4 Metode Pengambilan Data	34
3.4.1 Wawancara	34
3.4.2 Observasi	35
3.4.3 Studi Dokumen	35
3.5 Metode Analisis Data	35
3.5.1 Pengumpulan Data (<i>Data Collection</i>)	36
3.5.2 Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>)	36
3.5.3 Penyajian Data (<i>Data Display</i>)	36
3.5.4 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (<i>Conclusion Drawing/Verification</i>)	37
BAB IV HASIL DAN MEMBAHASAN	38
4.1 Kesesuaian Pelaksanaan Mediasi Elektronik pada Pemeriksaan Perkara Cerai Gugat dalam Putusan Nomor 467/Pdt.G/2025/PA.Po dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan	38
4.2 Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Elektronik dalam Pemeriksaan Perkara Cerai Gugat Nomor 467/Pdt.G/2025/PA.Po	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	88
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Lima faktor efektivitas hukum.....	8
Tabel 2.2. Teknik mediasi	17



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	29
-------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Wawancara bersama Mediator Non Hakim Cintiya Puspita Fitriani, S.H., C.Me	94
Lampiran 2. Wawancara bersama Mediator Non Hakim Muhammad Abdul Aziz, S.H.I, M.Si.	95

